



P U T U S A N
Nomor 418 PK/PDT/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

L O N O, bertempat di tinggal di Dusun Karangtengah, Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa : **HARI ANANTO, S.H.**, Pengacara/Penasehat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jalan R. Saleh No. 10 Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 1998, Pemohon Peninjauan-kembali dahulu Pemohon Kasasi Tergugat-Pembanding ;

m e l a w a n

L A G I Y O, bertempat tinggal di Dusun Karangtengah, Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat-Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauanembali dahulu Pemohon Kasasi Tergugat-Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 30 Oktober 1996 No. 45 K/PDT/1992, yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon kasasi Tergugat-Pembanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa kira-kira Tahun 1940, telah meninggal sepasang suami isteri Djokriyo dan Ngaminah, di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak masing-masing : 1. LADI, 2. SAMIDJAN, 3. PANIJEM, 4. LAGIYO, 5. TOIRAN, 6. SAMINEM ;

bahwa.....



bahwa disamping itu almarhum Djokrijo dan Ngaminah meninggalkan harta warisan yang telah dibagikan diantara keenam anaknya tersebut, dan Penggugat mendapat bagian berupa :

- a. sebidang tanah tegalan seluas \pm 160 ru terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo ;
 - b. sebidang tanah sawah seluas \pm 50 ru terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo ;
- masing-masing dengan batas-batas seperti terurai dalam gugatan ;

bahwa suatu ketika, Penggugat diajak oleh Tergugat Lono (yang adalah cucu kakak Penggugat yang bernama Ladi) menghadap Kepala Desa Singkil, dan disitu Penggugat disuruh cap jempol yang katanya untuk menyelesaikan administrasi pembagian warisan Djokrijo dan Ngaminah ;

bahwa pada musim tanam Tahun 1986, tahu-tahu Tergugat telah menguasai tanah sengketa milik Penggugat tersebut, sehingga perbuatan Tergugat adalah melawan hukum ;

bahwa dengan jalan damai, Penggugat telah meminta agar Tergugat menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemiliknya, akan tetapi Tergugat menolaknya ;

bahwa untuk menjaga agar tanah-tanah sengketa tidak dipindah tangankan, Penggugat mohon agar tanah-tanah sengketa dikenakan sita jaminan ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan almarhum Djokrijo dan Ngaminah ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut di atas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut di atas hanya lantaran dari Tergugat, supaya mengosongkan tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa conservatoir beslag atas tanah sengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat supaya membayar biaya dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah

mengambil.....



mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Desember 1990 No. 7/Pdt.G/1988/PN.Po., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa yang berupa :
 - a. sebidang tanah tegalan terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, luas \pm 160 ru, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : pekarangan Tukimin ;
 - sebelah Timur : pekarangan Lono ;
 - sebelah Selatan : jalan Desa ;
 - sebelah Barat : pekarangan Soinah Gandul ;
 - b. sebidang tanah sawah terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, luas \pm 50 ru, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : sawah Lagi ;
 - sebelah Timur : sawah Silan ;
 - sebelah Selatan : sawah Ponijem ;
 - sebelah Barat : sungai ;adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan almarhum Djokrojo dan Ngaminah ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa sawah sengketa tersebut sub. b di atas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut sub. b di atas hanya lantaran dari Tergugat, supaya mengosongkan tanah sawah sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat ;
5. Menolak untuk bagian gugat yang selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 29 Agustus 1991 No. 198/Pdt/1991/PT.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa Tergugat -Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut ;

- Memperbaiki.....



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 22 Desember 1990 No. 7/Pdt.G/1988/PN.Po., yang dimohonkan banding itu, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menetapkan bahwa tanah sengketa berupa : sebidang tanah sawah terletak di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, seluas kurang lebih 50 ru, dengan batas-batasnya :
 - sebelah Utara : sawah Lagi,
 - sebelah Timur : sawah Silan,
 - sebelah Selatan : sawah Ponijem,
 - sebelah Barat : sungai,sebagaimana tersebut dalam sub. b surat gugatan, adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan almarhum Djokrijo dan Ngaminah ;
 3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut pada butir 2 di atas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
 4. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut pada butir 2 di atas, untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat ;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 6. Menyatakan bahwa tuntutan Penggugat atas tanah tegalan seluas kurang lebih 160 ru, sebagaimana tersebut dalam sub. a surat gugatan, tidak dapat diterima ;
 - Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ;
 - Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengirimkan turunan resmi dari putusan ini beserta perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo ;
- Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 30 Oktober 1996 No. 45 K/PDT/1992., yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **L O N O** tersebut ;

- Menghukum.....



- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 30 Oktober 1996 No. 45 K/PDT/1992., diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat - Pembanding pada tanggal 30 April 1997 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat - Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 1998, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 10 November 1998, dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 19 November 1998 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 November 1998, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 16 Desember 1998 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung RI telah khilaf dan keliru dalam pertimbangannya yang menganggap bukti-bukti yang diajukan Penggugat Terbanding/Termohon Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10 Februari 1960 No. 34 K/Sip/1960, jo tanggal 17 April 1979 No. 1140 K/Sip/1975, karena surat-surat seperti bukti-bukti tersebut bukanlah bukti hak milik sebidang tanah;
2. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding-Termohon Kasasi/Termohon Peninjauankembali, pada hakekatnya berdiri sendiri dan tidak saling mendukung, lagi pula masing-masing keterangan saksi tidak didukung bukti, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ;
3. Bahwa apabila Mahkamah Agung masih berpegang pada putusan tertanggal 30 Oktober 1998 No. 45 K/PDT/1992, maka Mahkamah Agung tidak adil karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti Termohon Peninjauankembali, hal mana

bisa.....



bisa terjadi karena pada saat tersebut bukti-bukti milik Pemohon Peninjauankembali ini belum bisa diajukan karena pada saat itu belum ditemukan dan sekarang Pemohon Peninjauankembali menemukan bukti-bukti tersebut sehingga merasa perlu mengajukan permohonan peninjauankembali ini dan sekaligus mengajukan bukti-bukti yang dimaksud yakni bukti : PPK-1, PPK-2, PPK-3, PPK-4 (Terlampir) guna untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya ;

4. Bahwa selain bukti PPK-1 sampai dengan 4 tersebut di atas Pemohon Peninjauankembali juga mohon dalam pemeriksaan peninjauankembali ini agar diperiksa saksi-saksi yang menguatkan adanya bukti-bukti baru tersebut di atas antara lain :

- Dugel, pekerjaan tani, beralamat di Desa Ngraket, Kecamatan Balong, Ponorogo ;
- Setu, pekerjaan tani, pekerjaan tani, beralamat di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Ponorogo;
- Samirah, pekerjaan tani, beralamat di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Ponorogo ;

5. Bahwa Tergugat asal/Pemohon Peninjauankembali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah-tanah yang dikuasai dan diolah oleh Tergugat/Termohon Peninjauankembali diperoleh dari kewarisan orang tuanya, jadi tanah-tanah obyek sengketa tersebut miliknya sendiri yang diperoleh dari warisan almarhum orang tuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut:
mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 5.

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh : Lono tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Mengadili :.....



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : **L O N O**, bertindak dan untuk atas nama pemberi kuasa : **HARI ANANTO, S.H.**, Pengacara/Penasehat Hukum tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2004 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arbijoto, S.H., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **ITU JUGA** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, S.H., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota dan Ny. Shirley P. Widodo ,S.H., Panitera-Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./

ttd./ Arbijoto, S.H.

Bagir Manan.

ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.H.

Biaya – Biaya :

Panitera – Pengganti ;

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd./ Ny. Shirley P. Widodo, S.H.

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauan-

Untuk Salinan

kembali Rp. 143.000,- +

Mahkamah Agung R.I.

J u m l a h Rp. 150.000,- ..

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

=====

Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

Nip : 040018142